



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 159/PUU-XXIV/2026**

tentang

Kewajiban Suami dan Istri dalam Rumah Tangga

Pemohon	: Moratua Silaban
Jenis Perkara	: pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Rabu, 17 Juni 2026
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan praktisi hukum.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/1974 sebagaimana telah diubah dengan UU 16/2019 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keberlakuan norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/1974 telah menimbulkan pembagian peran suami dan istri secara kaku, dikotomis, dan berbasis jenis kelamin, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonannya Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan diskriminasi struktural karena membebankan tanggung jawab ekonomi keluarga kepada suami sebagai penyedia materi utama, sementara istri tidak diberi kewajiban hukum eksplisit untuk memikul tanggung jawab finansial keluarga, meskipun dapat saja memiliki kemampuan ekonomi yang sama atau lebih kuat. Menurut Pemohon, pembagian kewajiban rumah tangga seharusnya tidak ditentukan secara mutlak berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan keadaan faktual, kemampuan, kepatutan, dan prinsip kemitraan dalam keluarga. Pemohon juga mendalilkan bahwa norma tersebut meruntuhkan kepastian hukum yang adil, mengancam perlindungan harta benda, rasa aman, kehormatan, dan martabat suami, serta berpotensi memicu konflik rumah tangga. Atas dasar itu, Pemohon memohon agar Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/1974 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berdasarkan asas kemitraan sejajar, gotong royong, proporsionalitas, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menegaskan hakikat perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya merupakan hubungan privat antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga pranata hukum yang mengandung dimensi sosial, moral, dan keagamaan. Dalam hubungan tersebut, suami dan istri tidak hanya menuntut hak, tetapi juga memikul kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, membantu, melindungi, dan melengkapi satu sama lain.

Norma Pasal 34 UU 1/1974 menurut Mahkamah tidak dapat dibaca secara terpisah hanya dari bunyi ayat (1) dan ayat (2), melainkan harus ditempatkan dalam keseluruhan Bab VI UU 1/1974 mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dalam kerangka tersebut, Pasal 30 UU 1/1974 menegaskan kewajiban suami dan istri untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar susunan masyarakat; Pasal 31 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan keseimbangan hak dan kedudukan istri dengan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat; dan Pasal 33 UU 1/1974 mewajibkan suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin. Dengan demikian, konstruksi UU 1/1974 tidak meletakkan salah satu pihak sebagai pihak yang lebih tinggi, melainkan membangun relasi perkawinan atas dasar keseimbangan, tanggung jawab bersama, dan saling melengkapi.

Berkenaan dengan Pasal 34 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga “sesuai dengan kemampuannya”, Mahkamah menilai frasa tersebut merupakan batas normatif yang melekat pada kewajiban suami. Adapun berkenaan dengan Pasal 34 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, tidak dapat dimaknai sebagai pembebasan istri dari seluruh tanggung jawab keluarga. Norma tersebut harus dibaca bersama Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 UU 1/1974 yang menempatkan suami dan istri dalam relasi yang seimbang serta saling membantu.

Berdasarkan pemahaman demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 34 UU 1/1974 menghapus nilai timbal balik dalam perkawinan menurut Mahkamah adalah tidak tepat. UU 1/1974 justru membangun perkawinan sebagai hubungan timbal balik, sebagaimana tampak dari penggunaan frasa “saling” dalam Pasal 33 UU 1/1974. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UU 1/1974 memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada istri terhadap suami, tetapi juga kepada suami terhadap istri, sehingga tidak benar apabila dikatakan hanya satu pihak yang diberi hak untuk menuntut sementara pihak lain hanya dibebani kewajiban.

Perbedaan rumusan kewajiban antara suami dan istri dalam Pasal 34 UU 1/1974 menurut Mahkamah tidak serta-merta dapat disebut sebagai diskriminasi. Diskriminasi baru terjadi apabila terdapat perbedaan yang secara tidak sah menghilangkan, membatasi, atau menghalangi pemenuhan hak konstitusional.

Adapun berkenaan dengan dalil mengenai ancaman terhadap harta benda, rasa aman, kehormatan, dan martabat suami, Mahkamah menilai UU 1/1974 tidak membiarkan harta suami tanpa perlindungan. Pasal 35 UU 1/1974 membedakan harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami istri, sedangkan Pasal 36 UU 1/1974 mengatur bahwa tindakan hukum atas harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak dan terhadap harta bawaan masing-masing pihak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perbuatan hukum. Di samping itu, Pasal 29 UU 1/1974 membuka ruang bagi suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai potensi konflik rumah tangga dan risiko perceraian lebih merupakan kekhawatiran psikologis daripada persoalan konstitusionalitas norma, karena tujuan UU Perkawinan justru menjaga keutuhan keluarga dan mendorong suami istri untuk saling membantu serta melengkapi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.